

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis ditempatkan sebagai sumber utama ajaran Islam selain Al-Qur'an dalam proporsi Al-Qur'an merupakan dasar hukum yang di dalamnya berisi garis-garis besar syariat Islam, sedangkan hadis merupakan *mubayyin* (penjelas) dan memberikan gambaran konkret tentang batas-batas yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.¹

Disamping Al-Qur'an. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan Al-Qur'an. Untuk Al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir, sedang untuk hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad.²

Fungsi As-Sunnah sebagai sumber inilah ajaran Islam yang kedua, ditetapkan oleh Al-Qur'an sebagaimana firman Allah surat An-Nisa: 152.

¹Khariri, *Metode Penyelesaian Hadis Kontradiktif*, (Yogyakarta: STAIN Purwakerto Press, 2009),p.1-2

² M.Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),p... 3

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
 أَجْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

“ Adapun rang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang diantara mereka (para Rasul), kelak Allah akan memberikan kepada mereka. Allah maha pengampun, maha penyayang” .³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hadis tidak semudah Al-Qur'an untuk dipelajari. *Pertama*, keberadaan hadis yang tersebar dibeberapa koleksi dengan kualitas yang sangat beragam. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri yang relatif sulit untuk dilakukan. *Kedua*, tidak semua hadis memiliki kualitas yang sama. Karena itu, untuk menjadikan sebuah hadis sebagai dasar hukum, hujjah, seseorang harus melakukan penelitian yang serius dan mendetail.⁴

Hadis Rasulullah Saw memiliki bermacam-macam tingkatan. Secara umum, memang telah diakui bahwa tidak semua hadis memiliki derajat yang sama. Antara satu hadis dengan yang lain

³ Kementerian Agama RI Al-qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006),p. 5

⁴ Rusydie Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hdits: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: IRCiS),pp. 230-231

memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda, salah satunya bila ditinjau dari kekuatan sanad atau perawinya.⁵

Dalam ilmu hadis ada istilah dengan hadis *ḍaʿīf*, dalam hadis *ḍaʿīf* ini banyak perbedaan pendapat antara ulama muhaddisin dengan para fuqoha mengenai masalah periwayatan dan pengamalannya, ada yang membolehkan mengamalkan hadis *ḍaʿīf* dan ada juga yang melarang mengamalkan hadis *ḍaʿīf*.

Hadis *ḍaʿīf* berdasarkan rumusan ulama hadis ialah hadis yang tidak terkumpul di dalamnya syarat hadis *ṣahih* dan *ḥasan*, karena hilangnya satu syarat atau beberapa syarat.⁶

Bilangan hadis *ḍaʿīf* itu menurut berbagai ulama hadis tidak sama. Ada ulama hadis yang mengatakan hadis *ḍaʿīf* itu berjumlah ribuan macam, ada yang mengatakan jumlahnya ratusan saja dan berbagai pendapat lain. Timbulnya perbedaan jumlah itu agaknya dikalangan ulama hadis disebabkan oleh tinjauan dan pengetahuan yang ada. Misalnya bagi satu ulama dianggap sebuah hadis *ittisal sanad*, tetapi bagi yang lain dan

⁵ Rusydie Anwar, *Pengantar Ulumul...*, p. 253

⁶ Endad Musaddad, *Ringkasan Ilmu Hadis*, (Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten, 2016), p.35

begitu seterusnya. Oleh karena itu munculah berbagai sebutan atau penamaan yang terjadi padaan untuk setiap kemungkinan-kemungkinan perbedaan tadi.⁷

Karena syarat diterimanya suatu hadis sangat banyak sekali, sedangkan lemahnya hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih, maka atas dasar ini hadis dhaif terbagi menjadi beberapa macam, seperti *syadz*, *Mudhtharib*, *Maqlub*, *Mu'allal*, *Munqathi'*, *Mu'dhal*, dan lain sebagainya.⁸

Hadis *da'if* itu lemah, sehingga tidak boleh menjadi acuan baik dari sumber hukum atau ajaran. Dan perlu kita ketahui, bahwa berdusta atas nama Nabi Muhammad Saw sangatlah berdosa besar, beliau mengancam orang yang melalukan yang demikian itu dengan ancaman neraka, Nabi Muhammad Saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

⁷ Endad Musaddad, *Kompleksitas Studi Hadis*, (Banten: Fud Press, 2009),p. 134

⁸ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015),p.129

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ فُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

“telah menceritakan kepada kami Abū al-Walid berkata,telah menceritakan kepada kami Syu‘bah dari Jami’ bin Syaddad dari Amir bin ‘Abdullah bin Az-Zubair dari bapanya berkata “ aku berkata kepada Az-Zubair dari bapaknya berkata,”Aku berkata kepada Az-Zubair, Aku belum pernah mendengar kamu berbicara sesuatu dari Rasulullah Saw sebagaiImām na orang lain membicarakannya? Az-Zubair menjawab, “ Aku tidak pernah berpisah dengan beliau, Aku mendengar beliau mengatakan: “ Barangsiapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. “ (H.R Bukhori)

Ketika orang-orang itu diingatkan pada ancaman keras dalam hadis tersebut, mereka menjawab dengan nada tidak sopan: *“ kami tidak melakukan kebohongan ‘tentang’ beliau, tetapi melakukannya ‘untuk’ beliau !”*

Sungguh, ini adalah alasan yang lebih jahat dari dosa itu sendiri. Sebab, arti ucapan mereka itu adalah bahwa agama yang dibawa oleh beliau itu mempunyai kekurangan, dan mereka kini menyempurnakannya. Sedangkan Allah Swt telah berfirman : *“Hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agamamu” (Al-Maidah: 3).*

Karena itulah, para pentahkik menjelaskan tentang apa yang dImām ksud dengan hal “ meringankan atau memudahkan persyaratan mengenai para perawi “, dengan kata-kata yang jelas, sebagai berikut:

Telah berkata Al-Allamah Ibn Rajab Al-Ḥambali dalam *Syarh ‘Ilal At-Tirmizi*, ketika mengomentari pendapat At-Tirmizi bahwa “ setiap perawi suatu hadis, apabila ia itu diragukan kejujurannya, atau di ḍa‘īf kan riwayatnya karena sering terlupa atau tersalah, sedangkan hadis tersebut hanya dikenal melalui si perawi itu sendiri, maka hadis itu tidak dapat dijadikan *hujjah* “. ⁹

Para ulama *muhaqqiq* berpendapat bahwa hadis ḍa‘īf tidak boleh diamalkan sama sekali, baik berkaitan dengan masalah akidah atau hukum-hukum fikih, *targhib* dan tarhib maupun dalam *faḍa’ilul amal* (keutamaan amal). Inilah pendapat para muhadišin seperti: Yahya bin Ma’in, Bukhari, dan Muslim. Pendapat ini juga diakui oleh Ibnul Arabi ulama fikih dari maḥḥab Malikiyah, Abū Syamah Al-Maqdisi ulama dari maḥḥab

⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, (Bandung: Karisma, 1997),p. 96

Syafi'iysh, dan Ibnu Hazam.¹⁰ Akan tetapi para ulama melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dipakai dan diamalkannya hadis *ḍa'īf*, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara mereka.¹¹

Realita dalam masalah hadis *ḍa'īf* bahwa sebagian kalangan membolehkan. Ulama muhaditsin menjadikan hadis *ḍa'īf* bisa dipakai sebagai sumber hukum, sedangkan ulama fuqaha memakai hadis *ḍa'īf* untuk pengamalan (*faḍailul 'amal*). Sehingga sebenarnya hadis *ḍa'īf* ini tidak selalu bermakna tertolak. Ada hadis *dhai'f* yang masih bisa diamalkan. Hadis saat dihukumi *dhai'f*, perlu diketahui sebab-sebab kedhai'fannya. Ada hadis *ḍa'īf* yang disebabkan oleh terputusnya sanad, ada pula yang disebabkan karena kecurangan perawi atau karena sifat kepribadian perawi, dan lain sebagainya.

Tiap-tiap sebab tersebut diatas sangat mempengaruhi kualitas kedai'fan sebuah hadis. Hadis yang *ḍaif* karena sebab sanad yang terputus dinilai tidak terlalu parah jika dibanding dengan kedai'fan karena perawi yang dinilai cacat

¹⁰ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015),p. 131

¹¹ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015),p. 131

kepribadiannya. Semua sebab itulah yang kemudian menyebabkan berbedanya kualitas keḍai‘īfan hadis.¹²

Dikemukakan kesimpulan pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, hadis ḍa‘īf dapat diamalkan secara mutlak yang baik yang berkenaan dengan masalah halal-haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa Imām m yang agung, seperti Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Dāwūd, dan sebagainya.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadis yang tidak terlalu ḍa‘īf karena hadis yang sangat ḍa‘īf itu ditinggalkan oleh para ulama. Di samping itu hadis yang dImām ksud harus tidak bertentangan dengan hadis lain.

Seakan-akan arah pendapat itu adalah bahwa apabila suatu hadis ḍa‘īf dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil lainnya, maka segi kebenaran periwayatan hadis ini sangat kuat sehingga dapat diamalkan.¹³

¹² Zeid B.Smeer, *Ulumul Hadis, Pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),p. 36

¹³ Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),p. 297-298

Hadis *ḍaʿīf*, Apabila tak ada dalam bab yang Imām Aḥmad hadapi sesuatu hadis *ṣāḥih*, hadis *ḍaʿīf* didahulukan atas *qiyas*. Dalam pada itu hadis *ḍaʿīf* menurut Imām Aḥmad bukanlah yang dinamakan *bathil* dalam *ilmu musthalah hadis*. Menurut Ibn Qayyim prinsip ini bukanlah prinsip Aḥmad saja, bahkan Abū Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i juga berprinsip demikian. Imām m Aḥmad menggunakan *qiyas* atas dasar darurat.

Dasar hukum berpedoman kepada hadis *ḍaʿīf* jika tidak ada yang membantahnya, beliaulah yang mengutamakan hadis *ḍaʿīf* diatas *qiyas*. Hadis *ḍaʿīf* yang dImām ksud bukanlah hadis yang *bathil*, *munkar*, yang salah satu rawinya tertuduh sebagai pemalsu hadis, sehingga menyebabkan larangan pengamalan hadis ini. Tetapi *ḍaʿīf* menurut beliau adalah bagian dari hadis *ṣāḥih* dan hadis *ḥasan*, karena beliau tidak membagi hadis kepada *ṣāḥih*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf*.¹⁴

Adapun contoh hadis *ḍaʿīf* yang digunakan oleh Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal sebagai *fadhā'ilul amal* yaitu H.R Ibnu Majah no.1388 :

¹⁴ Hasan Suseno, *Hadits Dha'if Dalam Perspektif Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Skripsi- IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2008),p. 53

حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا عبد الرزاق . أنبأنا ابن أبي سبرة . عن إبراهيم بن محمد ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كنت ليلة الصنف من شعبان ، فقوموا ليلها و صوموا نهارها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول : ألا من مستغفر لي فأغفر له ! ألا كذا ألا كذا ، حتى يطلع الفجر

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khalal, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Abi Sabrah dari Ibrahim bin Muhammad dari Mu’awiyah bin Abdullah bin Ja’far dari bapaknya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Apabila datang malam nishfu sya’ban, maka hidupakanlah malam tersebut dan berpuasalah di siang harinya. Karena ketika itu, Allah turun ke langit dunia pada malam tersebut mulai dari tenggelamnya matahari. Allah Swt berfirman yang artinya, “ siapa saja yang meminta ampunan, aku akan mengampuninya. Siapa saja yang meminta rizki, aku pun akan memberinya. Siapa saja yang tertimpa kesulitan, aku pun akan membebaskannya. Siapa pun yang meminta sesuatu, aku akan mengAbulkannya hingga terbit fajar“.*¹⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sanad hadis ini lemah, bahkan menurut Syeikh Albani adalah maudhu’ (palsu) karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Abi sabrah¹⁶ yang tertuduh sering memalsukan hadis.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Iqomah As-Shalat Wa Sunnati Fiha, bab Ma Ja’a fi as-shalat at-tashbih (Semarang: Toha putera, tt), cetakan pertama, p..444

¹⁶ Abi Sabrah nama aslinya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah.

Selain Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Imām Abū Dāwūd juga berpendapat mengenai masalah hadis ḍa‘īf dan memuat hadis dhaif ini dengan alasan bahwa hal itu lebih baik dibandingkan dengan pendapat ulama sendiri, oleh karena itu beliau membukukan hadis ḍa‘īf tersebut sebagai ganti opini hukum dari para ulama terdahulu. Imām Abū Dāwūd memasukan hadis ḍa‘īf dalam karyanya itu adalah hadis ḍa‘īf yang tidak terlalu lemah dan hadis yang tidak disepakati oleh para Imām m untuk ditinggalkannya. Adapun hadis-hadis yang sangat lemah ia jelaskan kelemahannya.¹⁷

Terlepas dari berbagai kritikan para ulama mengenai hadis ḍa‘īf yang termuat di dalam kitab sunan. Dari beberapa ulama mengomentari Abū Dāwūd memang salah seorang ulama yang terkenal dan salah seorang mukharrij al-hadis yang berkualitas, mampu memberikan kontribusi dalam aspek keagamaan. Para ulama sangat menghormati kemampuan ‘adalah, kejujuran dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Abū Dāwūd tidak hanya

¹⁷ Zeed B. Smeer, *Ulumul Hadis, pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),p... 110-111

seorang perawi, pengumpul dan penyusun hadis tapi juga seorang ahli hukun yang handal dan kritikus hadis yang baik.

Meskipun didalam kitab sunan terdapat hadis yang lemah, namun kitab itu tetap dikategorikan sebagai salah satu kutub al-ṣiḥḥah dan merupakan kitab yang dianggap standar dan dapat dijadikan sandaran.

Hadis yang lemah dijelaskan letak kelemahannya, beliau tidak memuat hadis yang ditinggalkan ulama hadis, bila hadis itu munkar maka dijelaskan pula bahwa hadis itu adalah munkar.¹⁸

Adapun istilah yang digunakan Abū Dāwūd dalam hadis ḍa‘īf ini adalah *Wahnun Syaddin* (sangat lemah). Istilah hadis tersebut menurut istilah yang berlaku bagi para ulama muhadditsin berarti hadis yang sangat ḍa‘īf. Namun pada tahap hadis ḍa‘īf ini, Imām Abū Dāwūd memberikan sejumlah penjelasan mengenai taraf keḍa‘īf annya dan menurut beliau hadis ḍa‘īf tersebut lebih kuat bila dibandingkan dengan pendapat

¹⁸<https://jurnalbarsihannor.wordpress.com/2015/03/22/pemikiran-abi-daud-tentang-penulisan-hadis/>. Dikutip pada tanggal 04 februari 2019 pada pukul 22:17

ulama. Pencantuman hadis *ḍa‘īf* yang disertai keterangan tahap *keḍa‘īf* annya dibolehkan.

Shalih (yang tidak dijelaskan). Para ulama berbeda pendapat dalam mengkategorikan istilah yang dipakai Abū Dāwūd Imām An-Nawawi dan Ibnu Sollah menjelaskan bahwa jika hadis tersebut diriwayatkan dalam salah satu kitab *ṣāhih* (Bukhari dan Muslim) maka hadis tersebut adalah *ṣāhih*, dan jika tidak diriwayatkan dalam salah satu kitab *ṣāhih* dan tidak ada ulama yang menerangkan tentang derajat hadis tersebut, maka hadis tersebut adalah hadis *ḥasan* menurut Imām Abū Dāwūd. Pendapat tersebut menunjukkan sikap berhati-hati agar tidak menetapkan keṣāhihan suatu hadis tersebut karena tidak terdapat di dalam salah satu kitab *ṣāhih* dan tidak ada seorang pun diantara para Imām hadis yang menetapkan keṣāhihannya.¹⁹

Dari latar belakang diatas terlihat terlihat bertentangan dalam masalah hadis *ḍa‘īf* dengan dikalangan muhaditsin dengan fuqaha, maka hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Mengapa sebagai agama yang benar ko memakai hadis *ḍa‘īf*?

¹⁹ <https://kunjungi.wordpress.com/biografi-Imam-Abu-Daud/>. Dikutip pada tanggal 05-02-2019 pukul 19:29

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“KEGUNAAN HADIS DA‘ĪF DALAM PERSPEKTIF IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL DAN IMĀM ABŪ DĀWŪD“:

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, setidaknya akan mengantarkan pada sejumlah pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kegunaan hadis ḍa‘īf menurut para ulama?
2. Bagaimana kegunaan hadis ḍa‘īf menurut Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd?
3. Bagaimana komparatif antara Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd tentang hadis ḍa‘īf ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hadis ḍa‘īf menurut para ulama.
2. Untuk mengetahui kegunaan hadis ḍa‘īf menurut Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd.

3. Untuk mengetahui komparatif antara Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd tentang hadis ḍa‘īf.

D. Kerangka Pemikiran

Hadis terdiri dari yang diterima (yakni yang ṣahih) dan yang ditolak (yakni yang ḍa‘īf). Itulah pembagian secara garis besar. Tetapi para ahli hadis membagi hadis dalam tiga bagian: hadis ṣahih, hadis ḥasan, dan hadis ḍa‘īf. Setiap hadis tidak bisa dikeluarkan dari salah satu pengelompokan pokok tersebut.

Menurut pendapat pertama, hadis ḥasan jelas termasuk mengikuti salah satu dari kedua pembagian tersebut. Yaitu, adakalanya termasuk hadis ṣahih, seperti yang dikutip oleh Adz-Zāhābi dari Imām Bukhari dan Muslim. Adakalanya pula ada hadis ḍa‘īf yang tidak boleh diamalkan begitu saja. Tetapi menurut Aḥmad Ibn Ḥanbal lebih banyak untuk diamalkan dari pada qiyas. Adapun berdasarkan pendapat yang kedua, hadis ḥasan adalah hadis otonom yang tidak termasuk hadis ṣahih, dan tingkatannya lebih tinggi dari pada hadis ḍa‘īf.²⁰

²⁰ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977),p. 129

Sedangkan Imām Aḥmad hanya membagi hadis atas dua bagian saja. Ṣahih, diterImām dan ḍa‘īf ditolak.

Menurut penerapan Al Imām Ibnu Taimiyah, bahwa: ulama yang mula-mula membagi hadis kepada tiga bagian ini, ialah Abū ‘Isa At-Tirmizi.

Di bawah hadis ṣahih yang dikenal keadilan perawinya, dan kekokohan ingatannya. Dan yang dikehendaki dengan ḍa‘īf olehnya ialah: *“Yang diketahui perawinya tertuduh dengan dusta dan buruk hafalannya”*.

Maka jika diriwayatkan hadis oleh orang yang tak dikenal, di khawatirkan bahwa dia berdusta, atau tak kuat hafalannya. Tetapi jika diriwayatkan hadis oleh seorang lagi, yang bukan mengambil hadis dari orang yang pertama, dapatlah diyakinkan bahwa orang tersebut, walaupun dusta perkataannya, namun tidak sengaja berdusta.

Terjadi persesuaian dua orang dalam meriwayatkan satu hadis yang panjang lafadnya, tidak diterimam akal. Akan tetapi karena mungkin juga mereka bersepakat mengadakan kebohongan, turunlah derajat hadis tersebut, kepada derajat di bawah ṣahih .

Para ulama, sebelum At-Tirmizi, membagi hadis atas dua bagian, *ṣāḥih* dan *ḍa‘īf* saja. Hadis *ḍa‘īf* itu, ada *ḍa‘īf* yang tidak boleh beramal dengannya, ada *ḍa‘īf* yang boleh beramal dengannya.

Bagian yang boleh diamalkan serupa dengan bagian yang dikatakan *ḥasan* oleh At-Tirmizi. Bagian yang tidak boleh diamalkan mereka dinamakan *waahī’ (wāḥin)*.²¹

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan studi tokoh dan pemikirannya, Oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dimana data diambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan langsung atau yang ada relevansinya.

Adapun langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian kepustakaan (*librari Research*), yaitu penelitian

²¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001),p. 191

yang mengambil sumber dari buku-buku, karya ilmiah atau kitab-kitab hadis klasik yang secara langsung kesumber datanya.

Sesudah data terkumpul, kemudian langkah berikutnya yang penulis gunakan adalah mengolah data kemudian dengan memaparkan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan seluruh data yang ada kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Peneliti memilah data berdasarkan kualitasnya seperti data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari kitab-kitab hadis tentang kajian Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan ialah kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal dan Kitab Sunan Abū Dāwūd .

b. Sumber data sekunder

Disamping kitab sumber-sumber di atas, penulis juga menggunakan sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam mempermudah penelitian. Adapun sumber-sumber tersebut dapat berupa buku dan jurnal yang terkait dalam penelitian ini.

c. Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), teknik ini keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang sesuai dengan pembahasan yang terkait.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari referensi melalui cara mengklasifikasikan hal-hal yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

Kemudian menggunakan teknik atau alur berfikir *komparatif*, penyusun melakukan analisis perbandingan antara pemikiran Imam Ahmad ibn hanbal dengan Imam Abu Dawud dalam masalah hadis dha'if.

Sesudah data-data terkumpul, kemudian dianalisa secara keseluruhan untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus dan relevan.

e. Metode penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku pedoman:

1. Buku pedoman penulisan karya ilmiah UIN SMH Banten 2018.
2. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulisan berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh dapertemen Agama RI.
3. Penulisan hadis di ambil dari sumber aslinya.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi kepustakaan (*librari Research*) yang penulis lakukan di perpustakaan Fakultas dan perpustakaan

utama, maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "*Hadits Da'if Dalam Prespektif Imām Aḥmad Ibn Hambal*" yang ditulis oleh mahasiswa Tafsir Hadis IAIN SMH Banten yaitu Ḥasan Suseno. Dalam skripsi ini membahas tentang alasan Ibnu Ḥanbal membolehkan penggunaan hadis ḍa'īf dalam kerangka *fadhā'il amal*, sebagaimana Aḥmad ibn Ḥanbal ungkapkan dalam musnadnya: "*Dalam menulis kitab al-Musnad ini, saya bermaksud menghimpun hadis-hadis yang masyhur, sehingga apabila aku bermaksud untuk meriwayatkan seluruh hadis yang ṣāḥih menurutku. Maka saya tidak meriwayatkan Musnad ini kecuali jumlah kecil hadis saja, akan tetapi, aku tidak meninggalkan hadis ḍa'īf, jika dalam bab yang bersangkutan tidak ada hadis yang mewakilinya*".
2. Skripsi yang berjudul "*Konsistensi An-Nawawi dalam penggunaan Hadis Ḍa'īf (studi latar belakang penyusunan kitab al-arba'in An-Nawawiyah)*" yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir fakultas

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Mohammad Nasir. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat An-Nawawi tentang penggunaan hadis *ḍaʿīf* sehingga an-Nawawi menuturkan tentang keberadaan hadis Arbaʿin yang berstatus *ḍaʿīf* dan telah banyak diamalkan oleh para ulama terdahulu . An-Nawawi mengklaim bahwa ulama telah sepakat bahwa hadis *ḍaʿīf* boleh diamalkan dalam keutamaan amal.

3. Jurnal yang berjudul "*Pemikiran Abu Dawud Tentang Penulisan Hadis*" yang ditulis oleh Barsihannor. MZ. Dalam Jurnal ini membahas tentang bahwa tidak semua hadis yang yang dibukukan oleh Abu Dawud di dalam kitabnya adalah shahih. Abu Dawud sendiri telah memberikan catatan tentang sejumlah hadis *dhaʿīf* dan ada juga yang lainnya yang tidak sepat diberi catatan. Abu Dawud memuat hadis lemah ini dengan alasan bahwa hal itu lebih baik dibandingkan dengan pendapat ulama sendiri, oleh karena itu beliau membukukan hadis *dhaʿīf* tersebut sebagai ganti opini hukum dari para ulama terdahulu.

Skripsi ini berusaha melihat aspek yang terdapat dari pada ketiga penulis di atas. Skripsi ini lebih fokus pada kegunaan hadis dha'if, hadis dha'if ini boleh digunakan apabila tidak ada dalil yang menerangkannya dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau hukum yang berdasarkan hadis shahih. Sehingga dalam hal ini Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud membolehkan untuk mengamalkan hadis dha'if, karena mereka berpendapat bahwa hadis dha'if itu lebih disenangi dari pada pendapat ulama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara global terhadap keseluruhan pembahasan proposal ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa bahan pokok dalam tiap-tiap bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang manhaj hadis Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd, yang mencakup tentang Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd.

Bab ketiga penulis membahas tentang Hadis ḍa‘īf dan Ruang lingkupnya yang mencakup: pengertian hadis ḍa‘īf, Sebab-sebab keḍa‘īfan hadis, macam-macam hadis ḍa‘īf, dan rijal ḍa‘īf dalam al-jarh wa ta’dil dan pengaruhnya terhadap kualitas hadis.

Bab keempat penulis membahas tentang Pemikiran Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd terhadap hadis ḍa‘īf yang mencakup: pendapat para ulama tentang kegunaan hadis dha’if, pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal terhadap hadis ḍa‘īf, pendapat Imām Abū Dāwūd terhadap hadis ḍa‘īf, Analisis komparatif antara Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dengan Imām Abū Dāwūd, dan contoh hadis ḍa‘īf yang diperbolehkan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd.

Bab kelima ini merupakan bagian akhir yaitu penutup dari isi keseluruhan skripsi meliputi kesimpulan, yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pihak ini.